

Sujatno, Adi. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.

B. Jurnal Hukum

Hanum, Arinal Nurrisyad. “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto” Skripsi Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto, 2012.

Nababan, Dolly C Sihombing. “Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika” Skripsi Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2016.

Rahardjanto, Suko. “Pembinaan Warga Binaan Wanita di Rutan Banyumas” Skripsi Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto, 2010.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang Pemasyarakatan*, UU No.12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*, Permenkumham No. 03 Tahun 2018.

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No. 31 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 68, TLN No. 3842.

D. Internet

Haryanto, M. “Strafbaar Feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana” <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/strafbaar-feit-menurut-bambangpoernomo.html> , diakses 17 Oktober 2019

Wikipedia. “Teori Hukum Murni” https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Hukum_Murni , diakses tanggal 17 Februari 2020.